



PUTUSAN

Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIRUL Bin LATIP (Alm);**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 5 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merawan 20 No.57 RT.26 RW.07 Kelurahan
Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 8 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PT BGL.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL., tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL., tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-64/Bkulu/06/2021, tanggal 03 Januari 2021, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

D A K W A A N:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Jalan Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Sabu kepada Sdr. FERI (DPO Nomor : DPO/17/V/2021/Ditresnarkoba) sebanyak ± 5 gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara terdakwa menstransfer uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening yang di berikan oleh Sdr FERI karena pada saat itu terdakwa belum memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa hanya menstransfer uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah terdakwa menstransfer uang muka tersebut Sdr. FERI mengirimkan alamat atau lokasi tempat diletakkannya Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu sesuai peta yang dikirimkan Sdr. FERI yaitu di pinggir Jl. Merapi Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, setelah terdakwa

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak \pm 5 gram tersebut, Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak \pm 5 gram tersebut terdakwa bawa pulang kemudian terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa.

- Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. WAYAN (DPO Nomor: DPO/18/V/2021/Ditresnarkoba) menelpon terdakwa ingin membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sepakat bertemu dengan Sdr. WAYAN di depan SPBU Bumi Ayu pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 00.20 Wib, pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. WAYAN di depan SPBU Bumi Ayu di Jl. RE. Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa didatangi oleh Saksi RABUWANSYAH dan Saksi MULYONO serta anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam asoi warna hitam ditemukan dibawah kaki terdakwa di atas trotoar dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822-8911-3838 dan 0852-1393-2252 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, setelah diintrogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam asoi warna hitam adalah milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kekantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 238/60714.00/2021 tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening didalam kantong asoi warna hitam dengan Berat Kotor : 1.29 gram dan Berat Bersih 1.19 gram, disisihkan untuk BPOM : 1.19 gram Sisa : plastik klip bening, asoi warna hitam.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0126.K tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di depan SPBU Bumi Ayu Jalan RE. Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi Masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu didapat informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika di sekitaran SPBU Bumi Ayu di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wib Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengamatan dan pengintaian disekitar Jalan RE. Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan pada saat di depan SPBU Bumi Ayu saksi RABUWANSYAH dan saksi MULYONO serta Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu mendekati terdakwa lalu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam asoi warna hitam yang terdakwa pegang dibawah kaki terdakwa, kemudian Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam asoi warna hitam ditemukan dibawah kaki terdakwa di atas trotoar dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0822 -8911-3838 dan 0852-1393-

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2252 ditemukan di kantong celana sebelah kiri terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam asoi warna hitam tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 238/60714.00/2021 tanggal 17 April 2021 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening didalam kantong asoi warna hitam dengan Berat Kotor : 1.29 gram dan Berat Bersih 1.19 gram, disisihkan untuk BPOM : 1.19 gram Sisa : plastik klip bening, asoi warna hitam.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0126.K tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian MUKHLISAH, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM – 64/Bkulu/06/2021, tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam plastik asoi warna hitam, berat kotor: 1.29 gram dan berat bersih 1.19 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium), sisa: 0,9043 gram, 1 (satu) plastik klip bening dan 1 (satu) asoi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor 082289113838 dan 085213932252.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bgl., tanggal 26 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di dalam plastik asoi warna hitam, berat kotor: 1.29 gram dan berat bersih 1.19 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium), sisa: 0,9043 gram, 1 (satu) plastik klip bening dan 1 (satu) asoi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan nomor 082289113838 dan 085213932252;

Dirampas untuk Negara.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Bengkulu telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bgl., permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bgl., tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bgl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Agustus 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Relas Pemberitahuan diterima, sebagaimana dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding masing-masing Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bgl, tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dan karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, oleh karena itu mohon kirangan agar Pengadilan Tinggi Bengkulu membatalkan putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Juli 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bgl, dengan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan menolak alasan-alasan memori banding dari Terdakwa dan mengatakan putusan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sudah tepat dan benar dan hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Juli 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bgl serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, mengingat barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa hanya sebanyak 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram (berat kotor) dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding Terdakwa yang ternyata kesemuanya sudah termasuk dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sebagai pembelajaran bagi Terdakwa maka adil dan patut apabila Terdakwa dihukum sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Juli 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bgl, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo. pasal 27 ayat (1),(2) KUHP jo. pasal 193 ayat (2)b KUHP, dimana tidak alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 21 KUHP, pasal 27 KUHP, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm);
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Juli 2021 Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Bgl yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamam";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIRUL Bin LATIP (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam plastik asoi warna hitam, berat kotor: 1,29 (satu koma duapuluh sembilan) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium), Sisa:
0,9043 gram, 1 (satu) plastik klip bening dan 1 (satu) asoi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna hitam dengan
nomor 082289113838 dan nomor 085213932252;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, oleh
kami DR. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan
WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H., dan ARINI, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Bengkulu tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal
13 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota, dibantu oleh FATMAWATI.,S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H.,

DR. BASLIN SINAGA.,S.H.,M.H.,

ARINI, S.H.,

Panitera Pengganti,

FATMAWATI.,S.H.,

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 73/PID.SUS/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

